



GOVERNOR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GOVERNOR SULAWESI TENGAH NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU SEMENTARA DI SULAWESI TENGAH TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009, Gubernur bertanggungjawab untuk, menggerakkan, mendorong, dan melaksanakan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dialokasikan pada Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp 2.779.621.078,- (Dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh delapan rupiah);
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008 cukai hasil tembakau dibagihasilkan kepada Provinsi penghasil cukai dan tembakau sebesar 2 %;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Sementara di Sulawesi Tengah Tahun 2012;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU SEMENTARA DI SULAWESI TENGAH TAHUN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah
2. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
5. Cukai Hasil Tembakau adalah penerimaan Negara hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada Daerah penghasil cukai hasil tembakau.
6. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
7. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah dengan memperhatikan potensi Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD.

BAB II

BESARAN, PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU

Bagian Kesatu **Besaran Dana**

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menerima Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara dari Cukai Hasil Tembakau Tahun 2012.
- (2) Besarnya dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 2.779.621.078,- (Dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh delapan rupiah).

Bagian Kedua **Pembagian Dana**

Pasal 3

- (1) Pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai berikut :
 - a. 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota daerah penghasil; dan
 - c. 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota daerah lainnya.
- (2) Alokasi bagian dana hasil cukai hasil tembakau untuk Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan pendapatan daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pendapatan daerah dari bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012.
- (3) Dalam hal dana hasil cukai hasil tembakau belum dicantumkan pada APBD Tahun Anggaran 2012, dapat dicantumkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

Bagian Ketiga Penggunaan Dana

Pasal 5

Dana bagi hasil cukai tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk mendanai kegiatan:

- a. pembinaan lingkungan sosial; dan
- b. sosialisasi ketentuan di bidang cukai.

Pasal 6

Pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan untuk kegiatan meliputi :

- a. pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- b. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus merokok di tempat umum; dan/atau
- c. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok.

Pasal 7

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :

- a. penyuluhan;
- b. seminar; dan/atau
- c. penyebaran pamflet, spanduk.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 19 Januari 2012
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 19 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

AMDJAD LAWASA